

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 912/LL3/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Agustina, S.K.M., M.Kes. dalam jabatan akademik dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 423/LL3/PT/2020 tanggal 30 April 2020;
- c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 2664/LL3/PT/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 mengangkat:

N a m a : Agustina, S.K.M., M.Kes.

NIDN/NIDK : 0304018101

Pangkat/gol. Ruang/TMT : -

Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada STIKES Persada Husada Indonesia

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

Kedua

apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan

diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juli 2020 Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Ketua STIKES Persada Husada Indonesia di Jakarta.